



P U T U S A N

Nomor 1220/Pdt.G/2013/PA.Kjn.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai lisan sebagai berikut antara :

xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan - pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.012 RW.005 Desa Wonorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";-----

M e l a w a n :

xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, tempat tinggal semula di RT.012 RW.005 Desa Wonorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 18 September 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor 1220/Pdt.G/2013/PA.Kjn. tanggal 18 September 2013, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 April 1992, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta

Halaman 1 dari 11 halaman



Nikah Nomor: 041/41/IV/1992 tanggal 16 April 1992 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Wonorejo Kecamatan Kajen selama 17 tahun 9 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

- a. xxxxx, umur 19 tahun;
- b. xxxxx, umur 16 tahun;
- c. xxxxx, umur 8 tahun;
- d. xxxxx, umur 7 tahun.

keempat anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Januari tahun 2010, karena sejak saat itu Tergugat telah pergi/ meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama 3 tahun 8 bulan tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;-----

4. Bahwa selama 3 tahun 8 bulan Tergugat pergi/ meninggalkan, Tergugat telah membiarkan/ tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah;-----

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;-----

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----



Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui Siaran Radio Kota Batik Pemerintah Kota Pekalongan dengan relaas (surat panggilan) Nomor 1220/Pdt.G/2013/PA.Kjn., tanggal 01 Oktober 2013 dan 01 Nopember 2013, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat, dengan tambahan keterangan bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat maupun menanyakan kepada teman Tergugat, namun Tergugat tidak ada dan tidak diketahui tempat tinggalnya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3326084709700001, tanggal 25 Januari 2013, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 041/41/IV/1992, tanggal 16 April 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----
 3. Asli Surat Keterangan Nomor : 11/Ds.13/IX/2013 yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya alat bukti tersebut ditandai dengan P.3;-----
- B. Alat bukti Saksi yaitu :
1. Nama : xxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus I Desa Wonorejo, tempat tinggal di RT.003 RW.001 Desa Wonorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;-----
 - bahwa Penggugat adalah istri Tergugat menikah sekitar tahun 1992;-----
 - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama hampir 17 tahun dan telah dikaruniai anak 4 orang, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;-----
 - bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi dari rumah orang tua Penggugat tidak diketahui ke mana perginya sampai sekarang selama ± hampir 4 bulan, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, telah



membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat serta tidak diketahui berita dan alamatnya;-----

2. Nama : xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di RT.012 RW.005 Desa Sabarwangi, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat orang tua Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 1992;-----
 - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama ± 17 tahun dan telah dikaruniai anak 4 orang, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;-----
 - bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi dari rumah orang tua Penggugat tidak diketahui ke mana perginya sampai sekarang selama hampir 4 tahun, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat serta tidak diketahui berita dan alamatnya;-----

Menimbang atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;--

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai



iwadl (pengganti) untuk syarat jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Selasa, tanggal 04 Februari 2014, ia dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan (bukti P2), maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar bersabar dan menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;--



- bahwa sejak 2010 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi dari rumah orang tua Penggugat tidak diketahui ke mana perginya sampai perkara ini diajukan selama \pm 3 tahun 8 bulan tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi, tidak pernah memperdulikan dan mengirim nafkah kepada Penggugat, tidak ada berita dan tidak diketahui alamatnya, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut:

فَأَنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَ أَوْ غِيَبَ جَارِ اثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : *“Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di RT.012 RW.005 Desa Wonorejo Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan surat P.2, terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan



terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat taklik taklak sesudah akad nikah tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti surat P.3 dan 2 (dua) orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa sejak 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat tidak diketahui ke mana perginya sampai sekarang selama 3 tahun 8 bulan, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak diketahui berita dan alamatnya;-

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi dan sumpah supletoir Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terbukti sejak 2010 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat telah pergi tidak diketahui ke mana perginya sampai perkara ini dijatuhkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sampai sekarang selama 3 tahun 8 bulan, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat serta tidak diketahui berita dan alamatnya;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya baik dalam melindungi Penggugat maupun dalam memenuhi keperluan hidup



rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan dan dengan tindakan Tergugat tersebut terbukti Tergugat telah melanggar sumpah talak yang diucapkan setelah akad nikah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan gugatan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b, dan g Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi 'alat-Tahrir Juz II : halaman 105 yang berbunyi sebagai berikut:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";-----*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1435 H. oleh Dra. Hj. ERNAWATI sebagai Ketua Majelis, Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh ARISTYAWAN AM, S.Ag.,M.Hum. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Dra. Hj. ERNAWATI

Hj. AWLAITUN NIKMAH,S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ARISTYAWAN AM, S.Ag.,M.Hum.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya APP | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 200.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |

Jumlah : Rp. 291.000,00